

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Pembukaan UUD 1945 adalah hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Pada tahun 2004 pemerintah telah membuat Undang-undang nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyatakan bahwa telah terdapat jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (Perpres nomor. 12 tahun 2013).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan bahwa jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, apabila terjadi hal-hal yang dapat

mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun (DJSN).

Jenis kepersertaan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) adalah pekerja penerima upah (PPU) yang terdiri dari PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta, warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, pekerja bukan penerima upah (PBPU) terdiri dari pengacara, dokter/bidan praktek swasta, pedagang, petani, perternak dan bukan pekerja (BP) terdiri dari investor, pemberi kerja, pensiunan TNI/Polri veteran dan perintis kemerdekaan. Dengan adanya undang-undang nomor 40 tentang sistem jaminan sosial nasional yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka perlu diadakan sosialisasi bagi masyarakat.

Sedangkan sosialisai menurut Perbankan Syariah sangat peneting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan suatu produk. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pelatihan seminar ataupun sebagainya.

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting bagi terbentuknya keputusan seseorang. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang BPJS Kesehatan sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program JKN. Pengetahuan merupakan indikator seseorang dalam melakukan tindakan. “Jika seseorang didasari dengan pengetahuan yang baik terhadap kesehatan maka seseorang tersebut akan memahami pentingnya menjaga kesehatan” (Arif Hidayat, 2019).

“Minat adalah sebagai kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu obyek. Timbul minat terhadap suatu objek ini ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik. Jadi boleh dikatakan orang yang berminat terhadap sesuatu

maka seseorang tersebut akan merasa senang atau tertarik terhadap obyek yang diminati tersebut” Suryobroto (1988:109).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Slohnayani di Desa Kaban Tengah berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan keikutsertaan menjadi peserta BPJS Kesehatan di Desa Kaban Tengah Kecamatan Sitelu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019. Dari 110 responden yang berpengetahuan kurang terdapat 52 orang (26,0%) yang tidak ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan dan 58 orang (29,0%) yang menjadi peserta BPJS, selanjutnya dari 90 responden yang berpengetahuan baik terdapat 11 Orang (5,5%) yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan 79 orang (39,5%) yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyu dewi hapsari, dkk (2019) dengan menggunakan metode survei analitik, dengan pendekatan waktu *cross sectional*. Dari tingkat pengetahuan yang diperoleh 100 responden terdapat 81% tergolong baik, 75% menganggap biaya memberatkan, 78% menganggap prosedur pendaftaran mudah, dan 70% cenderung berminat. Hasil dari uji statistik terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan, biaya, prosedur pendaftaran dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Gambaran Minat Masyarakat Dalam Kebersertaan Mandiri BPJS Kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana gambaran yang berhubungan dengan minat masyarakat sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran minat keikutsertaan masyarakat sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan keikutsertaan masyarakat sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan
- b. Untuk mengetahui gambaran sikap keikutsertaan masyarakat sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan
- c. Untuk mengetahui gambaran informasi keikutsertaan masyarakat sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan
- d. Untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga dengan keikutsertaan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan
- e. Untuk mengetahui gambaran persepsi keikutsertaan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam mengimplementasikan teori yang telah dilakukan dalam perkuliahan.

2. Bagi institusi pendidikan

Institusi pendidikan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi yang dapat dijadikan bahan bacaan referensi oleh penulis selanjutnya dalam melakukan penelitian.